

Pembuktian perbuatan melawan hukum dalam kasus keracunan didalam pesawat udara ditinjau dari hukum acara perdata (studi kasus Suciwati vs Garuda Indonesia)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323697&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan jasa angkutan udara dewasa ini telah mencapai tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. sehingga membuat posisi perusahaan jasa angkutan udara secara ekonomi lebih kuat dibandingkan dengan pengguna jasa angkutan udara. Karena itu perlindungan secara hukum bagi pengguna jasa angkutan udara sudah tidak dapat ditawartawar lagi. Untuk melindungi pengguna jasa angkutan udara dari suatu kegiatan yang sangat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan orang lain meskipun dilakukan dengan penuh kehati-hatian diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa pengguna jasa angkutan udara tidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan dari perusahaan jasa angkutan udara. Di samping itu juga, apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh perusahaan jasa angkutan udara, pengguna jasa angkutan udara dapat mengajukan tuntutan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum kepada perusahaan jasa angkutan udara. Untuk mengajukan tuntutan wanprestasi kepada perusahaan jasa angkutan udara kita perlu mengetahui ruang lingkup hukum perjanjian baik yang diatur dalam KUH perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan. Dimana dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 disebutkan bahwa "tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakati perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan". Sedangkan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum disamping menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugat juga dapat menggunakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa "Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan udara niaga bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut". Dengan demikian tanggung jawab Perusahaan Jasa angkutan penerbangan dalam perspektif Hukum Perdata dapat dikategorikan kedalam tanggung jawab jasa angkutan

penerbangan berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui teori tersebut maka kasus antara Suciwati (isteri Alm Munir) dengan PT Garuda Indonesia akan memberikan gambaran apakah antara teori dengan praktek bersesuaian atau tidak.